



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1706
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN RADIO
PENYIARAN DEBAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan saran dan masukan Tim Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk menjaga keberimbangan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1706 Tahun 2023 tentang Penetapan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1706 Tahun 2023 tentang Penetapan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1706 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI DAN RADIO PENYIARAN DEBAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Debat Ketiga dan Debat Kelima.

KEDUA : Perubahan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi sebagai berikut:

Debat	Jadwal	Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran
Pertama	12 Desember 2023	TVRI RRI
Kedua	22 Desember 2023	Trans Corp (Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia TV) Kompas TV BTV
Ketiga	7 Januari 2024	MNC Grup (MNC TV, Inews TV, RCTI, GTV) Garuda TV
Keempat	21 Januari 2024	Grup Emtek (SCTV, Indosiar) Metro TV
Kelima	4 Februari 2024	Grup Viva (TV One, ANTV) Net TV

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna